



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 443/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI
Tempat lahir : Perdamaian Stabat
Umur : 34 tahun / 20 Nopember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wonosari Kel. Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
- Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
- Penuntut umum, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
- Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kab.Langkat, penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Hakim No. 443/Pen.Pid/2013/PN-Stb tanggal 21 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Nomor : B-343/N.2.25/APB/07/2013, tanggal 29 Juli 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.443/Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 30 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.443/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 01 Agustus 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum N0. REG. PERKARA : PDM-129-III/ Stbt/07/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3962 PAF

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPRIYONO ALIAS SUPRI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-129-III/Stbt/07/2013 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI bersama dengan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DINO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian sesampainya di rumah terdakwa di Jln. Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kab. Langkat saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang dari belakang rumah terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dari terdakwa dan setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI kembali pulang naik sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF, tiba-tiba saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota Polres Langkat), setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dibawa kedalam rumah terdakwa, kemudian para saksi juga menangkap terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI bersama dengan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari DINO yang terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa dan biasanya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut di atas oleh teman DINO di Jalan Megawati Binjai dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DINO;

3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI bersama dengan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DINO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian sesampainya di rumah terdakwa di Jln. Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kab. Langkat saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang dari belakang rumah terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI kembali pulang naik sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF, tiba-tiba saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota Polres Langkat), setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dibawa kedalam rumah terdakwa, kemudian para saksi juga menangkap terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI bersama dengan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari DINO yang terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa dan biasanya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas oleh teman DINO di Jalan Megawati Binjai dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DINO;

3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI bersama dengan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DINO (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “*tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian sesampainya di rumah terdakwa di Jln. Wonosari Kel. Perdamian, Kec. Stabat, Kab. Langkat saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang dari belakang rumah terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI kembali pulang naik sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF, tiba-tiba saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota Polres Langkat), setelah itu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dibawa kedalam rumah terdakwa, kemudian para saksi juga menangkap terdakwa, lalu saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI bersama dengan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari DINO yang terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa dan biasanya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas oleh teman DINO di Jalan Megawati Binjai dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DINO;

3. Adapun tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama terlebih dahulu terdakwa menyediakan botol bong alat penghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa membakar shabu didalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, kemudian terdakwa menghisapnya dari pipet yang juga terdakwa hubungkan ke dalam botol bong, begitulah cara terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang dan akibat yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut menambah semangat kerja;

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf

a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **MAULANA HASIBUAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI;
- bahwa menurut informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana jual beli shabu-shabu;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain salah satunya adalah saksi BILLY JHONA PA, langsung menuju sasaran dan sesampainya ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi dan anggota Polisi yang lain melakukan pengintaian dibelakang rumah yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 20. 30 wib, saksi Supriyono Als. Supri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengenderai satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK. 3962 PAF menuju kebelakang rumah yang saksi intai, dan saat itu saksi bersama anggota polisi yang lain melihat telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pintu belakang rumah tersebut;
- bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI sebagai pembeli dan terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI yang merupakan pemilik rumah sebagai penjual dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisi 35 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) bungkus klip plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong, uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi shabu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF, selanjutnya kami membawa barang bukti tersebut ke Polres Langkat;

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **BILLY JHONA PA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI;
- bahwa menurut informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana jual beli shabu-shabu;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain salah satunya adalah saksi MAULANA HASIBUAN, langsung menuju sasaran dan sesampainya ditempat yang dimaksud, selanjutnya saksi dan anggota Polisi yang lain melakukan pengintaian dibelakang rumah yang dimaksud informen, kemudian sekitar pukul 20. 30 wib, saksi Supriyono Als. Supri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengenderai satu unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Honda Vario warna merah BK. 3962 PAF menuju kebelakang rumah yang saksi intai, dan saat itu saksi bersama anggota polisi yang lain melihat telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pintu belakang rumah tersebut;
- bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI sebagai pembeli dan terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI yang merupakan pemilik rumah sebagai penjual dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus klip plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong, uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi shabu dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda Vario warna merah BK 3962 PAF, selanjutnya kami membawa barang bukti tersebut ke Polres Langkat;
 - bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **SUPRIYONO ALIAS SUPRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di belakang rumah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Anggota Polisi pertama kali menangkap saksi dan pada saat saksi ditangkap sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya petugas Polisi menanyakan darimana saksi memperoleh shabu-shabu tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa shabu milik saksi tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI, sehingga petugas Polisipun juga menangkap terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI;
- bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa oleh anggota Polisi, saksi dan terdakwa baru selesai memakai shabu didalam kamar rumah terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI;
- bahwa selesai menggunakan shabu tersebut saksi hendak menuju pulang ke rumah saksi namun sewaktu baru naik sepeda motor saksi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Polisi dan petugas Polisi berhasil menemukan sisa shabu yang baru saksi dan terdakwa pergunakan dan Polisi berhasil menemukan dan menyita shabu tersebut ;
- bahwa barang bukti yang disita dari saksi sewaktu ditangkap adalah 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK. 3962 PAF warna merah;
- bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Sri Handayani Ningsih Als. yani ;
- bahwa shabu-shabu yang saksi beli dari Terdakwa Sri Handayani Ningsih Als. Yani tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus klip palstik kecil warna bening seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa tujuan saksi membeli shabu tersebut adalah untuk saksi gunakan/pakai sendiri;
- bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik saksi sendiri yaitu sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa shabu yang saksi beli dari Terdakwa Sri Handayani Ningsih Als. Yani tersebut sudah sempat saksi pergunakan bersama Terdakwa Sri Handayani Ningsih didalam kamar rumahnya, sisanya hendak saksi bawa pulang dan terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;
- bahwa Terdakwa maupun saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, membeli atau menguasai narkotika jenis shabu dan saksi melakukan karena kemauan saksi sendiri ;
- bahwa Honda Vario Bk. 3962 PAF warna merah, saksi pinjam dari orang yang bernama AJO sedang menjahit pakaian kepada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3962 PAF;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan buti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dengan cara saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saksi datang dari belakang rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari DINO tersebut sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual apabila ada orang yang mau membeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI memakai shabu tersebut bersama didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan sisanya dibawa pulang oleh saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa setelah saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI akan kembali pulang dan akan naik sepeda motornya tiba-tiba saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman, setelah itu dibawa kedalam rumah terdakwa kemudian Polisi juga menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa dan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat ;
- bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama DINO, terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggalnya dan terdakwa mengetahuinya dari mantan Suami terdakwa dan biasanya terdakwa memperolehnya diantar oleh teman DINO di Jalan Megawati Binjai dan saat itu DINO memberikan paket Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan, membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi BILLY JHONA PA, kedua saksi dan anggota polisi yang lain melakukan pengintaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20. 30 wib, saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI yang mengenderai satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK. 3962 PAF menuju kebelakang rumah terdakwa yang sudah saksi intai, dan saat itu kedua saksi melihat telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pintu belakang rumah terdakwa tersebut;

- bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dengan cara saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saksi datang dari belakang rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari DINO tersebut sebagian Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa jual apabila ada orang yang mau membeli;
- bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI memakai shabu tersebut bersama didalam kamar rumah terdakwa, sedangkan sisanya dibawa pulang oleh saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;
- bahwa setelah saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI akan kembali pulang dan akan naik sepeda motornya tiba-tiba saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman, setelah itu dibawa kedalam rumah terdakwa kemudian Polisi juga menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa dan saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat ;
- bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama DINO, terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggalnya dan terdakwa mengetahuinya dari mantan Suami terdakwa dan biasanya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya diantar oleh teman DINO di Jalan Megawati Binjai dan saat itu DINO memberikan paket Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus klip plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa melakukan karena kemauan Terdakwa sendiri ;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin, dan praktek hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan kejadian sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, majelis hakim berpedapat, bahwasanya dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ;

UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak dan melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat bilamana unsur ke-3 termaksud dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu ;

UNSUR KE – 3, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi BILLY JHONA PA, kedua saksi dan anggota polisi yang lain melakukan pengintaian dibelakang rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20. 30 wib, saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI yang mengenderai satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK. 3962 PAF menuju kebelakang rumah terdakwa yang sudah saksi intai, dan saat itu kedua saksi melihat telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di pintu belakang rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dengan cara saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saksi datang dari belakang rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI, Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari DINO tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Terdakwa menggunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual apabila ada orang yang mau membeli, dan pada saat saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI hendak pulang ke rumah, sewaktu baru naik sepeda motor saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI tiba-tiba ditangkap oleh petugas Polisi dan petugas Polisi berhasil menemukan shabu-shabu selanjutnya terdakwa juga ditangkap oleh petugas Polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2719/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik terdakwa SUPRIYONO ALIAS SUPRI tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan, terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,05 gram kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dengan harga Rp. 100.000,-, setelah saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terbukti ;

UNSUR KE – 2, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, secara tersirat majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi SUPRIYONO ALIAS SUPRI dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan di atas, maka didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAWAN HUKUM** **MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU** ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu, Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3962 PAF karena barang-barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan dalam perkara terdakwa SUPRIYONO ALIAS SUPRI maka terhadap keberadaan barang bukti termaksud akan ditentukan dalam perkara atas nama terdakwa SUPRIYONO ALIAS SUPRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, pula bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SRI HANDAYANI NINGSIH ALIAS YANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang berisi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil kosong, 2 (dua) bungkus klip plastik besar kosong warna bening, 1 (satu) buah dompet kain warna merah jambu yang berisi 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah tutup botol pocari swet yang terdapat dua buah lubang yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik yang terpasang karet dot, 1 (satu) bungkus besar klip plastik yang berisi 86 (delapan puluh enam) bungkus klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3962 PAF

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPRIYONO ALIAS SUPRI;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 yang terdiri dari : SADRI, S.H. sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ARPAN, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh M. HUSAIRI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

d.t.o.

Hakim Ketua :

d.t.o.

SADRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUNOTO, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti :

d.t.o.

ARPAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)